



**PUTUSAN**

Nomor 912/Pdt.G/2014/PA.Kis.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PTPN. III, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2014, mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 912/Pdt.G/2014/PA.Kis., pada tanggal 12 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 September 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1402/270/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 26 September 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Perbaungan,

Hal 1 dari 9 halaman Putusan No.912/Pdt.G/2014 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang 3 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah perkebunan PTPN. III sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) Fiza Deswita Ristiara (pr), umur 8 tahun, (2) Adha Anugrah Dinata (lk), umur 6 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini dibawah pengasuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga;
5. Bahwa sekitar tanggal 10 Januari 2010 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah perkebunan tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 4 tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon masih sabar menunggu dan berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, Termohon telah dipanggil melalui pengumuman Radio Suara Asahan sebanyak 2 kali pada tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 19 Januari 2015 terhadap panggilan mana, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon supaya dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa ;

## A. BUKTI TERTULIS;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1402/270/IX/2005 atas nama Pemohon dan Termohon, yang

Hal 3 dari 9 halaman Putusan No.912/Pdt.G/2014 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 26 September 2005, telah dinazagelen serta diberi tanda (P.1), kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis.

2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Desi Engga Wati, Nomor: 470/815/2001/XII/2015 tanggal 12 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda (P.2);

## B. BUKTI SAKSI;

1. Saksi Pertama, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PTPN III, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon, sebagai tetangga dekat rumah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Desi, sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak; bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik perkebunan PTPN III di Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak tahun 2010 Termohon telah pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon sampai saat saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar secara langsung serta pengaduan Pemohon.;

1. Saksi kedua, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon sebagai tetangga satu komplek;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Desi, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan PTPN III di Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak bulan Januari 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai saat saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saya melihat dan mendengar secara langsung serta pengaduan Pemohon;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No.912/Pdt.G/2014 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal mana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Pemohon bermohon agar diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2009 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak bulan Januari 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dapat diterima menyangkut tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dapat diterima sepanjang mengenai Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat diterima karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang paling dekat dengan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak bulan Januari 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan serta kedudukan saksi-saksi sebagai saudara sepupu dan tetangga Pemohon, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya mengenai ketidakrukunan rumah tangga

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No.912/Pdt.G/2014 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan September 2005;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2010 karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah berada dalam kondisi pecah (*Broken Marriage*), yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup damai dalam rumah tangga, seandainya rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang tidak akan tercapai sebagaimana penafsiran ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم : ٢١)

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan
  2. Mengab
  3. Member
  4. Membet
- (dua rati

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriah., oleh Dra. Hj. Nikmah, sebagai Ketua Majelis, Hj.

Hal 9 dari 9 halaman Putusan No.912/Pdt.G/2014 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardiyah, S.Ag, dan Yedi Suparman., SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah.

Hakim Anggota :

Hj. Wardiyah. S.Ag.

Hakim Anggota :

Yedi Suparman., SHI.

Panitera Pengganti,

Rosminto, SH.

### Rincian Biaya Proses Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-.